

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah sebuah agama yang penuh dengan keindahan, kesempurnaan, dan sifat universal. Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia serta mengatur berbagai dimensi kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, terdapat konsep keadilan sosial yang merupakan tawaran dari agama ini. Konsep tersebut memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, melalui praktik Zakat, infaq, dan sedekah. Ajaran ini bukan hanya sarana bagi umat Islam untuk memberikan kesejahteraan sosial, tetapi juga sebagai cara untuk menyucikan harta yang mereka miliki.

Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah*, yakni ibadah di bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial.¹ Selain itu, zakat merupakan sarana untuk mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Rabbnya dan hubungan horizontal antara sesama manusia, yakni golongan orang-orang kaya dengan kaum miskin. Selain itu, dengan zakat dapat terwujud kondisi saling memberikan keuntungan moral maupun materil, antara pihak penerima (*mustahik*) dengan pihak pemberi (*muzzaki*).

Dalam Al-Quran terdapat mengenai hal penanggulangan kemiskinan terungkap melalui prinsip, seperti “memberi makan kepada orang-orang miskin, mengeluarkan sebagian rezeki yang

¹Rafiq Yunus Al-Mishri, *Ushul Al- Iqtishad Al- Islami*, ed. Oleh Rozalinda, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h 2

diberikan oleh Allah SWT dan memberi hak kepada mereka yang memintak-mintak, kaum miskin, serta mereka yang terkatung-katung dalam perjalanan.” Selain itu kewajiban untuk membayar zakat juga ditekankan sebagai salah satu kepedulian sosial. Semua rumusan ini menunjukkan betapa pentingnya islam dalam mengurangi kemiskinan yang ada di masyarakat.² Salah satu surat yang menjelaskan tentang penyaluran zakat adalah surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Zakat sebagai salah satu pilar penting dalam rukun Islam. Kewajiban ini mengharuskan setiap individu untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu dari kekayaan mereka miliki yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, penentuan seseorang yang dikategorikan berhak menerima zakat ini sangat penting, penentuan kriteria harus digambarkan jelas agar tidak terjadi kesalahan pada gagalnya pemberdayaan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

² Indah Piliyanti, *Manajemen Zakat dan Wakaf Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara 2018), h 4.

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah. Dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”

Ayat yang menjelaskan tentang Orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil. orang-orang tersebut dinamakan dengan (mustahik) atau golongan (*asnaf delapan*) yang telah disebutkan dalam Al-Quran.³

Di Indonesia sendiri peraturan tentang pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang membahas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Penunaian zakat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan syariat Islam. pengelolaannya perlu dilakukan secara sistematis dan terencana, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemerintah secara khusus membentuk lembaga yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat secara nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga pemerintah Non struktural yang berfungsi secara mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, diwakili oleh BAZNAS.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: direktur pemberdayaan zakat, 2013), h 13

BAZNAS dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas penting sebagai penghimpun dana dan untuk penyaluran zakat ditingkat nasional⁴.

Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin, sangat diperlukan penetapan metode yang tepat dalam menentukan mustahik. kriteria mustahik dalam penyaluran dana zakat perlu dijelaskan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pengalokasian dan penyaluran dana zakat. Kesalahan dalam proses ini dapat berdampak pada ketidakmerataan pembagian zakat kepada mustahik dan dapat mengakibatkan gagalnya pemberdayaan masyarakat miskin. Mengingat bahwa masyarakat yang dikategorikan tidak berhak tidak seharusnya mendapatkan bagian dari zakat.

BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah lembaga badan amil zakat yang yang diberikan amanah dan bertugas sebagai pengelola dana zakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Hal ini BAZNAS Provinsi Bengkulu ditugaskan tidak hanya untuk mengumpulkan dana zakat dari *muzakki*, tetapi juga menyalurkan dana zakat kepada *mustahik*. Dalam menyalurkan dana zakat, BAZNAS Provinsi Bengkulu mempunyai metode dalam penyaluran dana zakat yaitu penyaluran zakat secara konsumtif dan penyaluran zakat produktif⁵. Sehingga Pendistribusian atau penyaluran dana zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu dikelompokkan lagi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan *mustahik* dalam keadaan

⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

⁵BAZNAS Provinsi Bengkulu, *Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendistribusian Daan Pendayagunaan*, Bengkulu: BAZNAS Provinsi Bengkulu, 2023

kondisi ekonomi sosial seperti sekarang, yang dilakukan melalui lima program Bengkulu diantaranya program Bengkulu Makmur melalui ekonomi produktif, modal usaha, dan peralatan. Program Bengkulu Cerdas melalui bantuan beasiswa dan bantuan pendidikan, program Bengkulu Sehat melalui santunan pengebotan, program Bengkulu Taqwa melalui Da'i BAZNAS atau guru ngaji dan program Bengkulu Peduli melalui seperti bantuan kepada Dua'fa dan bantuan bencana alam atau kemanusiaan.

Dalam pelaksanaan program-program tersebut sebelum dana zakat disalurkan, proses yang paling utama penyaluran zakat yaitu administrasi berkas terlebih dahulu, dan survey lapangan sehingga baru kemudian bantuan dapat di salurkan kepada *mustahik*. Dalam proses penetapan *mustahik* di BAZNAS Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah berlaku. Namun demikian dalam praktik pendistribusian di lapangan sering sekali masyarakat mengeluhkan para *mustahik* yang masih tergolong mampu tetapi tetap mendapatkan bantuan. Seperti pada bantuan BAZNAS yaitu bantuan fakir dan miskin, dan bantuan pendidikan (Beasiswa BAZNAS).

Hal ini mengapa mereka mendapatkan bantuan dengan kondisi *mustahik* masih tergolong mampu dalam kategori mereka masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan mempunyai penghasilan. Dari sinilah sering munculnya kecemburuan sosial yang menimbulkan ketidaktepatan sasaran terhadap *mustahik*, karena masih banyak calon *mustahik* di luaran sana yang lebih membutuhkan, tetapi mereka dihambat dengan

minimnya akses pengetahuan serta informasi. Dalam sistem pendistribusian atau penyaluran zakat sangatlah penting untuk diperhatikan baik, sehingga pada sebuah lembaga terdapat keadilan yang sama antara asnaf satu golongan, dengan golongan lainnya. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT mengenai *mustahik* zakat. keadilan yang dimaksud disini bukan berarti memberikan ukuran yang sama, melainkan mempertimbangkan keadaan *mustahik* zakat itu sendiri.

Harta yang telah dizakatkan tidak dapat dibagikan kepada yang berhak secara otomatis harta tersebut harus disalurkan kepada mereka yang memang berhak, semua *asnaf* yang disebutkan dalam Al-Quran. hal ini penting agar prioritas penyaluran bantuan dapat tepat sasaran, dan tidak keliru dalam menentukan siapa yang harus didahulukan. Hal ini bertujuan agar dana zakat mampu menjawab kebutuhan *mustahik* secara nyata dan tidak salah sasaran. Oleh karena itu ketika penyaluran zakat dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, maka implementasi nyata dari prinsip-prinsip syariah telah dilaksanakan.⁶ Dalam hal tersebut penelitian ini meneliti para *mustahik* yang menerima bantuan pada bulan agustus sampai desember tahun 2024. Dan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga penelitian hanya menggambarkan kondisi *mustahik* pada periode tersebut.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih komprehensif dan terstruktur untuk mengangkatnya

⁶Behy Rosaalia Dkk, *Analisi Penentuan Kriteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat Pada Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelupang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, (Al Fiddhoh)*, Vol.4 (1), 2023, h 44.

sebagai karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS PROVINSI BENGKULU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendistribusian Zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pendistribusian Zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka kegunaan penelitian ini yaitu

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmu untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah (*Muamalah*). Terutama mengenai permasalahan yang terkait

dengan penelitian tentang pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas berkaitan, dan memberikan masukan kepada pihak lembaga BAZNAS dalam meningkatkan efektivitas kriteria *mustahik* untuk penyaluran zakat baik itu dari regulasi, transparan maupun akuntabilitas. Serta membantu pihak BAZNAS dalam memberikan masukan mengenai pendistribusian dan alokasi dana zakat agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dan tepat sasaran.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu yang berupa skripsi dan jurnal.

1. Septa Pratama, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Dengan judul Kriteria Penetapan Fakir Miskin sebagai *Mustahik* Zakat (Studi kasus panitia zakat kampung sriagung kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah) tahun 2023. Penelitian ini dilakukan oleh Septa Pratama, bertujuan untuk mengetahui kriteria penetapan fakir miskin sebagai *mustahik* zakat menurut panitia zakat kampung sriagung kecamatan [adangratu kabupaten lampung tengah adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan

tidak bisa bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya, meskipun diberikan bantuan tidak akan merubah taraf ekonominya dan dibantu setiap hari agar tetap hidup. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama sama fokus membahas sistem penentuan mustahik zakat, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penulis fokus membahas seluruh golongan kriteria mustahik zakat sedangkan peneliti sebelumnya hanya fokus ke kriteria mustahik pendistribusian zakat golongan fakir miskin ⁷

2. Gatot Aris Gunandar, fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Jurusan Menejemen Dakwah, Universitas Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dengan judul Menejemen BAZNAS Provinsi dalam program Bangkulu Makmur, tahun 2022. Penelitian ini dilakukan oleh Gatot Aris Gunandar bertujuan untuk mengetahui Menejemen BAZNAS Provinsi dalam program Bengkulu makmur, ditemukan bahwa perencanaan program Bengkulu makmur bertujuan untuk mengalokasikan dana setiap tahunnya berdasarkan proposal yang diajukan oleh mustahik, dalam proses ini akan ditetapkan standar tertentu untuk melakukan seleksi, sehingga dapat ditentukan jumlah individu yang berhak menerima bantuan serta besaran dana atau modal yang harus disalurkan kepada mustaahik yang membutuhkan. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai proses penentuan calon mustahik zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

⁷Septa Pratama, *Kriteria Penetapan Fakir Miskin sebagai Mustahik Zakat Studi kasus panitia zakat kampung sriagung kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah*, (skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, lampung tengah, 2023), h

Sedangkan perbedaan dari penelitian ini penulis fokus utamanya membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kriteria mustahik dan pendistribusian zakat sedangkan peneliti sebelumnya membahas manajemen BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam program makmur.⁸

3. Siva Reja Hendrika, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup. Dengan judul Analisis kebijakan penetapan mustahik dalam upaya penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kepahiang, tahun 2023. Penelitian ini dilakukan oleh Siva Reja Hendrika, bertujuan untuk mengetahui analisis kebijakan penetapan mustahik zakat dalam upaya penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kepahiang. Dalam penelitian ini BAZNAS Kepahiang melakukan survei kepada calon mustahik zakat yang mengacu ke beberapa kriteria calon mustahik zakat yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kepahiang, setelah ini melihat data hasil survei maka pengurus baznas kepahiang mengajukan kepada pimpinan serta dilakukannya musyawarah untuk menyatakan orang-orang tersebut layak dikatakan calon mustahik. Persamaannya yaitu sama-sama fokus dengan mengenai kriteria calon mustahik, sedangkan perbedaannya yaitu

⁸ Gatot Aris *Menejemen BAZNAS Provinsi dalam program Bangkulu Makmur*, Gunandar, (skripsi fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Universitas Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022) h 25.

analisis kebijakan mustahik dan kriteria mustahik dalam pendistribusianya⁹

4. In Halimatus Sa'diyah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi , Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul Proses Penetapan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusian Dompot Dhuafa Jawa Tengah, tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh In Halimatus Sa'diyah bertujuan untuk menjelaskan proses penetapan kategori penerima zakat serta penyalurannya di Dompot Dhuafa jawa tengah. Selain itu, penelitian juga ingin mengungkapkan sudut pandang yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat dalam penetapan dan penyaluran zakat dilembaga tersebut. Hasil pengkajian ini menunjukkan bahwa alur penetapan kategori penerima zakat di Dompot Dhuafaa jawa tengah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat isla. Bantuan zakat dialokasikan berdasarakan delapan kelompok asnaf berdasarakan Al-Quran surat Al- Baqarah ayat 60. Peninjauan terhadap calon penerima zakat dilakukan melalui formulir survei untuk memastikan bahwa informasi mengenai calon penerima zakat tepat sasaran dan akurat. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengenai pembahasan penetapan standar

⁹Siva Reja Hendrika, *Analisi kebijakan penetapan mustahik dalam upaya penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kepahiang*, (skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, Kepahiang, 2023) h 13

penerima zakat. dan juga memiliki perbedaan yaitu mengenai penentuan standar untuk kategori fakir¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). yaitu sebuah penelitian langsung pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu, penelitian ini meneliti objek dilapangan untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumbernya guna untuk memberikan gambaran yang konkret dan nyata terhadap permasalahan yang akan diteliti. Namun dalam penulisan skripsi ini tidak mengesampingkan penelitian kepustakaan untuk menunjang data yang diperoleh dilapangan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana dilakukan penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat tentang sifat suatu individu, keadaan, gejala atau bentuk cara tertentu dalam proses penyederhanaan agar lebih mudah untuk dipahami sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

3. Waktu dan Lokasi penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 1 bulan yaitu dimulai 16 Mei 2025 hingga 16 Juni 2025. Sehingga di

¹⁰ In Halimatus Sa'diyah, *Proses Penetapan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusian Dompot Dhuafa Jawa Tengah*, (skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018) h.11

gunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu.

4. Sumber atau informan penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Maka informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Jadi, dalam penelitian kuantitatif sumber penelitian disebut dengan responden, sedangkan penelitian kualitatif sumber penelitian atau responden disebut juga disebut informan. Dalam penelitian ini sumber informannya adalah kepala dan staf bidang pendistribusian serta para *mustahik* di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

5. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.¹¹ Yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian penulis diantaranya kepala bidang pendistribusian di BAZNAS Provinsi Bengkulu, 1

¹¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h 58.

karyawan bidang pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu dan 7 orang penerima zakat (mustahik) di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber bacaan.¹² Yang dijadikan sebagai sumber data pendukung, sumber data sekunder terdiri atas, yaitu lewat orang lain atau dokumentasi, data perlengkapan, diperoleh dari berbagai sumber data dokumentasi, (biasanya berupa ensiklopedia, buku-buku, tentang islam, artikel-artikel, maupun laporan-laporan hasil penelitian). Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang rinci guna untuk melengkapi persoalan yang terjadi. Penulis menggunakan metode:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat kejadian praktik pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

¹²Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h 50.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik penulis dalam memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung antara pewawancara kepada narasumber, dan dijawab oleh narasumber. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu, menggunakan cara tanya sepihak yang dikerjakann secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan informan yang memberikan informasi tentang subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan Junaedi selaku kepala bidang pendistribusiaan, Rahma selaku staf karyawan bidang penditribusian zakat dan 7 orang penerima zakat (mustahik) di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data tentang kinerja yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat yang berada di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Baik dalam bentuk gambar maupun catatan.

7. Tehnik analisis data

Dalam melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan

¹³ Hengki Wijaya, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2016), h 24.

lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesistesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.¹⁴

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, seluruh aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan juga berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data ialah hal yang tidak terpisahkan dalam analisis data. Reduksi data merupakan bentuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengelompokan data dengan suatu cara yang mana kesimpulan akhirnya dapat digambarkan dan direvisikan. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan mengubah data mentah yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal penting, dicari tema serta polannya.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam pengertian ini ialah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h 58

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi. Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Kesimpulan

Dalam analisis data Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan dengan adanya bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan berikutnya.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat adalah proses penyaluran dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*). Pembagian dilakukan golongan tertentu yang dilaksanakan secara umum, tidak ditentukan sama rata ataupun sebaliknya. Menurut teori ekonomi modern, distribusi pendapatan merujuk pada keperluan hajat seseorang. Artinya distribusi dilakukan berdasarkan keperluan seseorang. Justru itu porsinya tidak akan pernah sama karena kebutuhan setiap orang berbeda. Dalam sistem ekonomi islam, distribusi dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, distribusi yang mereka peroleh akibat terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi, seperti upah, sewa, dan untung. Kedua, distribusi yang mereka peroleh tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi seperti zakat,

sedekah, derma, dan sebagainya. Dengan kata lain distribusi dilakukan oleh kalangan tertentu yang telah diterapkan¹⁵

2. Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Abdul Mannah, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi akyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam. Hasanuzzaman mendefenisikan ekonomi syaraih sebagai pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber material, sehingga tercipta kepuasan manusia memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarakan Al- Quran dan Hadis¹⁶.

H. Sistematis penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dalam lima BAB adalah sebagai berikut.

BAB 1: berisi pendahuluan, yang membuat uraian tentang latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Penelitian Terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵ Yasmansyah, *Kontribusi Zakat Untuk Pendidikan*, (Padang: SALO, 2022), h. 49

¹⁶ Muhammad Abdul, Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h 351.

BAB II: merupakan bagian dari Landasan Teori, dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang zakat, tentang mustahik zakat, dan penyaluran zakat.

BAB III: dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang BAZNAS Provinsi Bengkulu. Yang meliputi sejarah berdirinya BAZNAS Provinsi Bengkulu, visi dan misi, tujuan dan fungsi BAZNAS Provinsi Bengkulu, struktur kepengurusan, program kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu dan data informan penelitian.

BAB IV: dalam bab ini akan menguraikan hasil dari peneliti mengenai bagaimana pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Bengkulu, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu BAZNAS Provinsi Bengkulu.

BAB V: merupakan bab terakhir atau penutup sebagai hasil akhir dari peneliti sekaligus merupakan akhir dari pembahasan penulisan peneliti yang berisi kesimpulan dan saran.

